"PELAKSANAAN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BATUSANGKAR."

SKRIPSI

Oleh :

YULIA RIZKI
BP. 04 140 177

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA EKONOMI

PERPUSTAKAAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2008

No reg.2668/PKVII/07/2008

PELAKSANAAN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BATUSANGKAR

(Yulia Rizki, 04140177, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,74 hlm, 2008)

ABSTRAK

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat,seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan air bersih semakin meningkat, oleh karena itu keberadaan depot air minum sangatlah membantu bagi masyarakat,selain praktis dan harganya murah daripada harga air minum dalam kemasan.Depot air minum merupakan peluang usaha sangat bagus untuk dijadikan peluang usaha bagi pelaku usaha, oleh karena itu perlulah dikaji bagaimana proses pendirian usaha depot air minum isi ulang dan bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pada usaha depot air minum isi ulang serta apa saja kendala – kendala dalam melindungi hak – hak konsumen depot air minum isi ulang di kota Batusangkar.Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta melakukan observasi ke depot – depot air minum yang dijadikansebagai sampel. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendirian usaha depot air minum isi ulang di kota Batusangkar mempunyai syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha selain harus mempunyai surat rekomendasi uji air minum dari laboratorium dinas kesehatan Kabupaten Tanah Datar dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Prindustrian dan Perdagangan.agar dinas terkait dapat mengawasi depot – depot air minum supaya tidak melakukan pelanggaran seperti menjual eceran melalui toko/ kios/ warung, menyediakan distribusi air ke rumah – rumah, mengisi wadah air minum dengan wadah bermerek yang telah terdaftar.berdasarkan penelitian.konsumen belum pernah mengajukan upaya ganti rugi penggantian barang / atau jasa kepada depot air minum. Pelaku usaha harus memperhatikan bagaimana pelayanan yang baik kepada konsumen.adapun kendala – kendala dalam melindungi hak – hak konsumen adalah kurangnya kesadaran konsumen dalam melindungi hak –haknya serta dinas terkait mempunyai kendala untuk memberi sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha depot air minum untuk meminta izin usaha serta mematuhi peraturan Undang – Undang yang berlaku.Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus melakukan koordinasi dan menerapkan peraturan yang berlaku serta menindak tegas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan fungsinya bagi kehidupan tidak pernah dapat digantikan oleh senyawa lain. Badan manusia terdiri dari 65% air atau terdapat sekitar 47 liter air per orang dewasa. "Setiap hari 2,50 liter dari jumlah air tersebut harus diganti dengan air yang baru. Diperkirakan dari sejumlah air yang harus diganti, 1,5 liter berasal dari air minum dan sekitar 1 liter berasal dari bahan makanan yang dikonsumsi." [1] Menurut WHO jumlah air minum yang harus dipenuhi agar dapat mencapai syarat kesehatan adalah 86,4 liter per kapita per hari, sedang kondisi di Indonesia ditentukan sebesar 60 liter per hari.

Menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri RI No. 907/ MENKES / SK / VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum,"Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum."

Syarat Mutu Air Minum meliputi :

1. Bau Tidak Berbau Rasa;
2. Tidak Berasa;
3. Sulfat (mg/l) Maks. 200;
4. Klorida (mg/l) Maks. 250;

---

[1] Ir. Ismail, *"Standar Kualitas Air Baku dan Air Minum PDAM"*, 14 Agustus 2000.

5. Besi (mg/l) Maks. 0,1;
6. Mangan (mg/l) Maks. 0,1;
7. Timbal (mg/l) Maks. 0,05;
8. Tembaga (mg/l) Maks. 0,5;
9. Merkuri (mg/l) Maks. 0,001;
10. Arsen (mg/l) Maks. 0,05;
11. Flourida (mg/l) Maks. 1,0;
12. Nitrit (mg/l) Tidak Nyata;
13. Nitrat (mg/dl) Tidak Nyata
14. Amonium (mg/dl) Tidak Nyata;
15. Zat terlaruf (mg/l) Maks. 100;
16. Bakteri Koli Negatif;
17. Tingkat Keasaman (pH) 6,5 - 8,5;
18. Tingkat Kesadahan/ CaCo03 (mg/l) Maksimum 170;
19. Jumlah Bakteri (koloni/100ml) Maks. 100.[2]

Pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.907 /MENKES / SK /VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, jenis air minum meliputi :

1. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
2. Air yang didistribusikan melalui tangki air;
3. Air kemasan;

---

[2] Kompas Cyber Media rabu 10 april 2008

4. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat harus; harus memenuhi syarat kesehatan air minum.

Atas pertimbangan kesehatan, praktis dan ditunjang kemampuan ekonomi, masyarakat lebih memilih air minum dalam kemasan. Celah inilah yang dimamfaatkan oleh pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) atau air minum isi ulang, karena kebutuhan akan air minum terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Perusahaan yang menggarap bisnis air minum isi ulang pun semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar produk-produknya. Bayangkan saja, kebutuhan masyarakat akan air minum sangat tinggi. Padahal ketersediaan air yang layak minum dalam arti berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Saat ini masyarakat, terutama di kota-kota besar tidak bisa lagi lepas dari air minum isi ulang..

Oleh karena dengan menjamurnya usaha depot air minum isi ulang, kita harus menjamin bahwa air yang dikonsumsi masyarakat bebas dari bakteri dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Kondisi ini pula, yang kemudian memicu lahirnya surat keputusan tentang kewajiban memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha Depot Air Minum (DAM) di suatu daerah di Indonesia. Sehingga mulai saat ini setiap usaha depot air minum harus mengantongi sertifikat laik sehat dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) diberlakukan selama 5 tahun dan sesudahnya para pengusaha diwajibkan untuk daftar ulang. Sertifikat laik sehat ini juga akan menjadi salah satu persyaratan izin operasional usaha tersebut.

Selain harus mengurus sertifikat layak sehat, setiap depot mulai sekarang, pengusaha juga diwajibkan melakukan uji berkala. Uji berkala dilakukan setiap penggantian air baku atau pembersihan tandon air, atau minimal tiga bulan sekali terutama untuk pemeriksaan kadar bakteriologi.

Selain itu juga untuk setiap enam bulan sekali pengusaha juga diwajibkan melakukan pemeriksaan tes kimia. Pemeriksaan berkala ini rencananya akan dilakukan setiap puskesmas di kecamatan masing-masing. Untuk memperoleh sertifikat laik sehat ini perlu pemeriksaan selain mutu produk air yang dijual, juga asal air baku, transportasinya, maupun lokasi tempat usaha depot tersebut. Sedangkan untuk dapat mengajukan permohonan sertifikat laik sehat itu, pihak pengusaha harus menyertakan sejumlah syarat seperti syarat administrasi KTP, surat keterangan domisili, peta situasi dan gambar denah bangunan, rekomendasi dari Departemen Perdagangan dan Dinas Kesehatan.

Latar belakang dikenakannya kewajiban menyertakan sertifikat ini menyusul hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dari sejumlah sampel penelitian, masih ditemukan depot air minum yang menjual air yang mengandung bakteri e-coli. Padahal hal ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan diare, hepatitis dan tifoid. Apalagi kondisi air tanah di wilayah tertentu antara kedalaman 0 hingga 20 meter tidak layak dikonsumsi karena mengandung e coli yang melampaui ambang batas.

Institut Pertanian Bogor (IPB) juga telah melakukan penelitian terhadap 120 sampel air minum isi ulang di sejumlah kota di Indonesia yaitu : Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Cikampek, Medan, Denpasar, Yogyakarta, Semarang, Surabaya,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanan Pendirian Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Batusangkar

1. Pengurusan Izin Depot Air Minum Isi Ulang pada Dinas kesehatan Kota Batusangkar

a. Gambaran Ringkas Dinas Kesehatan Kota Batusangkar

Dinas Kesehatan Kota merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas kesehatan kota, dr.Faurizal MPPM,yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tugas pokok Dinas kesehatan Kota ini melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan. Fungsi Dinas kesehatan kota yaitu :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan
3. pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas dalam bidang kesehatan.
4. pengelolaan ketatausahaan Dinas.

Sebelum keluar Undang – Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (sekarang Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah) di Propinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat
   a. Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kotamadya.
   b. Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendirian usaha Depot Air Minum di Kota Batusangkar mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dimana pelaku usaha depot air minum harus mempunyai surat uji labor air minum yang layak dari Dinas Kesehatan Kabupaten tanah datar dan Surat izin usaha perdagangan (SIUP) serta Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang kepemilikannya bisa diurus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk mendapatkan SIUP dan SITU pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Surat Keterangan usaha dari Wali Nagari, Foto Copy KTP penanggung jawab usaha, Pas Photo 3x4 sebanyak 2 lembar, Foto Copy Akta Perusahaan Bagi yang Berbadan Hukum, Surat Uji Labor dari Dinas Kesehatan, Jaminan Pasok Air dari PDAM/ Perusahaan Air lainnya.
2. Depot air minum merupakan usaha yang baru berkembang, berdasarkan pengamatan yang dilakukan hingga saat ini konsumen belum pernah menyampaikan keluhan pada pelaku usaha depot air minum yang mengakibatkan pelaku usaha membayar sejumlah ganti rugi,tetapi beberapa tindakan dilanggar oleh pelaku usaha,seperti pengisian wadah air minum dengan wadah bermerek, penjualan air minum isi ulang melalui toko, kios.
3. Dalam melindungi hak – hak konsumen depot air minum sebagai berikut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mempunyai kendala untuk memberi sanksi

kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan,karena pelaku usaha memberi alasan ekonomis apabila kelanjutan usaha mereka dapat terhenti.kendala pada perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tanah Datar, kurangnya kesadaran pelaku usaha depot air minum untuk meminta izin usaha depot air minum dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dalam waktu 2 tahun sejak tanggal 18 Oktober 2004.

B. SARAN

1. Koordinasi antara instansi terkait terutama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar yang melakukan pengawasan kualitas air minum dengan dinas perindustrian dan perdagangan yang melakukan pengawasan terhadap depot air minum yang meliputi sanitasi air baku, air olahan, dan air proses produksi,mesin dan peralatan,serta perdagangannya sangat diperlukan,karena penawasan kedua instansi tersebut saling terkait.
2. Memberikan sanksi yang tegas kepada depot air minum yang tidak mematuhi keputusan Menteri Kesehatan RI No.907/MENKES/VII/2002 Tentang Syarat – Syarat dan Pengawasan Kualitas Air dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agung Nugroho W dan Andri Akbar, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2001

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

AZ. Nasution, ***Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 1999–LN 1999 Nomor 42***, www.pemantauperadilan.com

Asser S, ***Pedoman Untuk Penyajian Hukum Perdata***, Dian Rakyat, Jakarta,1991

Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum*** ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

R Subekti, ***Hukum Perjanjian***, PT Intermasa, Jakarta : PT Intermasa, 1999.

R Subekti dan R. Tjitrosudibio, ***Kitab Undang – Undang Hukum Perdata***, Pradnya Paramitha, 1983

R. Sukardono, ***Hukum Dagang Indonesia***, jilid I (bagian kedua), Jakarta; soroeng, 1964.

R. T. Sutantya R, Hadhikusuma,S.H. ***Pengertian Pokok Hukum Perusahaan***, Jakarta ; Rajawali Pers, 19

Wirjono Prodjodikoro, ***Asas – Asas Hukum Perjanjian***, PT Bale, Bandung,1989.